



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 203/Pdt.P/2021/PN Ptk**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

**LIM SOI SIM Alias HENDRY SUPARJO**

Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 12 Agustus 1947, Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Ismail Marzuki No.30 Rt.005/Rw.031, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

**Pengadilan Negeri Tersebut;**

Setelah membaca surat permohonan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 18 Maret 2021, di bawah Register Nomor 203/Pdt.P/2021/PN Ptk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Pontianak pada tanggal 12 Agustus 1947 sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 1604/1956 tanggal 27 Desember 1956 atas nama SOI SIM;
2. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menambah nama didalam Akta Kelahiran Pemohon, yang semula tertulis SOI SIM, ditambah LIM dan alias HENDRY SUPARJO sehingga lengkapnya menjadi LIM SOI SIM alias HENDRY SUPARJO;
3. Bahwa penambahan nama tersebut dikarenakan menyesuaikan nama pada KTP, Kartu Keluarga serta surat lainnya;
4. Bahwa untuk mendapatkan legalitas penambahan nama di dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut di atas, maka terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, pemohon mohon kehadiran Bapak ketua Pengadilan Negeri Pontianak, berkenan kiranya memanggil pemohon untuk bersidang yang telah ditetapkan, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk menambah Nama marga di dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis SOI SIM, ditambah LIM alias HENDRY SUPARJO, sehingga lengkapnya menjadi LIM SOI SIM alias HENDRY SUPARJO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penambahan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk dilakukan pencatatan perubahan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya maka Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6171011208470004 tertanggal 26-05-2012, an. Lim Soi Sim Als Hendry S., diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1604/1956 tertanggal 22 Desember 1956, an. Soi Sim, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 6171011003110006 tertanggal 31-05-2018, atas nama Kepala Keluarga Soi Sim, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 800/1847/Disdukcapi.B/III/2021 tertanggal 09-03-2021, tentang perbedaan nama Soi Sim yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat P-1 sampai dengan bukti P-4 berupa foto kopi dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan semua bukti telah bermeterai dan bernilai cukup;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Erhandi Kusuma, Hang dan Tjhang Fo Tjhun

Halaman 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Vinsensius, saksi-saksi mana masing-masing telah disumpah berdasarkan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu:

## 1. Saksi Erhandi Kusuma, Hang;

- Bahwa Pemohon lahir di Pontianak pada tanggal 12 Agustus 1947 anak dari ibunya bernama Hang A Hong dan ayahnya bernama Lim Kim Sia;
- Bahwa kelahiran Pemohon sudah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Pontianak pada tahun 1956;
- Bahwa setahu saksi, sejak lahir Pemohon diberi nama SOI SIM dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon juga tercatat atas nama SOI SIM;
- Bahwa Pemohon bermaksud menambahkan nama Marga ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya yaitu marga LIM yang merupakan nama marga ayah kandung Pemohon yaitu bernama LIM KIM SIA;
- Bahwa tujuan Pemohon menambahkan nama marga ayahnya adalah untuk menyesuaikan nama pemohon pada dokumen KTP dan surat-surat lain;
- Bahwa Pemohon pada saat ini bertempat tinggal di Jalan Ismail Marzuki No.30 Rt.005/Rw.031, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;
- Bahwa setahu saksi atas maksud Pemohon tersebut tidak ada pihak lain yang menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

## 2. Saksi Tjhang Fo Tjhun alias Vinsensius;

- Bahwa Pemohon lahir di Pontianak pada tanggal 12 Agustus 1947 anak dari ibunya bernama Hang A Hong dan ayahnya bernama Lim Kim Sia;
- Bahwa kelahiran Pemohon sudah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Pontianak pada tahun 1956;
- Bahwa setahu saksi, sejak lahir Pemohon diberi nama SOI SIM dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon juga tercatat atas nama SOI SIM;
- Bahwa Pemohon bermaksud menambahkan nama Marga ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya yaitu marga LIM yang

Halaman 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2021/PN Ptk



merupakan nama marga ayah kandung Pemohon yaitu bernama LIM KIM SIA;

- Bahwa tujuan Pemohon menambahkan nama marga ayahnya adalah untuk menyesuaikan nama pemohon pada dokumen KTP dan surat-surat lain;

- Bahwa Pemohon pada saat ini bertempat tinggal di Jalan Ismail Marzuki No.30 Rt.005/Rw.031, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;

- Bahwa setahu saksi atas maksud Pemohon tersebut tidak ada pihak lain yang menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara persidangan, secara keseluruhan dianggap pula telah termuat dalam penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon, yang menjadi pokok dari surat permohonan pemohon tersebut adalah Pemohon mohon diberi ijin menambah Nama Marga Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama SOI SIM ditambah nama marga ayah Pemohon yaitu LIM dan nama alias HENDRY SUPARJO sehingga lengkapnya menjadi LIM SOI SIM alias HENDRY SUPARJO;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Erhandi Kusuma, Hang dan Tjhang Fo Tjhun Als Vinsensius;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI tahun 2007, halaman 43 disebutkan *"Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat yaitu P-1, P-3 dan P-4 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jalan Ismail Marzuki No.30 Rt.005/Rw.031, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, oleh karena Kota Pontianak mencakup alamat tempat tinggal Pemohon, sehingga dengan demikian sudah tepat Pemohon mengajukan permohonan a quo ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yakni Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1604/1956 tertanggal 27 Desember 1956 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan, terbukti bahwa semula Nama Pemohon tersebut yaitu bernama SOI SIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (Vide surat P-2) dan Kartu Keluarga (Vide surat P-3) serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa nama orang tua (Ayah) Pemohon adalah LIM KIM SIA sehingga cukup beralasan hukum permohonan Pemohon untuk menambahkan nama marga Ayah Pemohon yaitu LIM sehingga yang semula nama Pemohon SOI SIM ditambah nama marga LIM sehingga lengkapnya menjadi LIM SOI SIM serta dengan menambahkan nama alias Pemohon yaitu HENDRY SUPARJO sehingga lengkapnya menjadi LIM SOI SIM alias HENDRY SUPARJO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka inti dari petitum nomor 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir*

Halaman 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil". Bahwa dari pasal tersebut Pemohon harus secepatnya melaporkan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak agar diberikan catatan pinggir;

Menimbang, bahwa dengan demikian kewajiban pelaporan melekat pada diri Pemohon (Vide : Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan), sedangkan terhadap laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil wajib membuat catatan pinggir pada register dan kutipan akta kelahiran Pemohon, sehingga dengan demikian terhadap petitum nomer 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk menambah Nama marga di dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis SOI SIM, ditambah LIM alias HENDRY SUPARJO, sehingga lengkapnya menjadi LIM SOI SIM alias HENDRY SUPARJO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penambahan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk dilakukan pencatatan perubahan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Senin, tanggal 29 Maret 2021**, oleh kami **Richmond P.B. Sitoroes, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Syuaidi, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak dan dihadiri oleh Pemohon.-

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Halaman 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Syuaidi, S.H.**

**Richmond P.B. Sitoroes, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- Materai	: Rp. 12.000,-
-	<u>Hak Redaksi : Rp. 10.000,-</u>
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).